




MENAPAK
JALAN
PENGKHIDMATAN PERAN
MUSLIMAT
AL WASHLIYAH

DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA



Ulpah Andayani
Nurliati Ahmad
Alfida
Lilis Satriah
Masyitah Umar
Nurul Zahriani
Dewi Sadiyah

Jamiliah Jakfar
Tjek Tanti
Yayah Nahdiyah
Tri Hidayati
Fatimah Zuhra
Umaimah Wahid


Muslimat Al Washliyah adalah sebuah organisasi masyarakat Muslimah, yang sejak lahirnya telah banyak berbuat untuk pembangunan agama dan Negara. Dalam perjuangannya Muslimat Al Washliyah meraih kemajuan dan mengalami pasang surut yang selalu menghadang. Namun, ke depan, Muslimat harus mempersiapkan kader yang mampu menghadapi berbagai macam tantangan, dinamika perjuangan yang harus dihadapi dengan cara yang arif, bijaksana, mandiri dan tetap berinovasi, untuk menjadikan sebuah harapan, menjadi kenyataan.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari anggota-anggota Muslimat Al Washliyah. Buku yang syarat dengan muatan permasalahan kekinian dan solusinya ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang relevan dengan persoalan yang terjadi di masyarakat, dan menjadi dokumentasi gagasan untuk diwariskan pada generasi berikutnya.



Damera Press
Jl. Pagujaten Raya No.9, Pejaten Timur
Pasar Minggu
Jakarta Selatan
www.damerapress.co.id

ISBN 978-623-00-0691-6



9 786230 906916

**Menapak Jalan Pengkhidmatan
Peran Muslimat Al Washliyah Dalam Pembentukan
Karakter Bangsa**

Ulpah Andayani
Nurliati Ahmad
Alfida
Lilis Satriah
Masyitah Umar
Nurul Zahriani
Dewi Sadiyah
Jamiliah Jakfar
Tjek Tanti
Yayah Nahdiyah
Tri hidayati
Fatimah Zuhra
Umaimah Wahid



Damera Press

Judul Buku:

Menapak Jalan Pengkhidmatan Peran Muslimat Al Washliyah Dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Penulis:

Ulpah Andayani
Nurliati Ahmad
Alfida
Lilis Satriah
Masyitah Umar
Nurul Zahriani
Dewi Sadiyah
Jamiliah Jakfar
Tjek Tanti
Yayah Nahdiyah
Tri hidayati
Fatimah Zuhra
Umaimah Wahid

Desain Sampul:

Desep Adiputra

Penata Isi:

Tim Penerbit

Jumlah Halaman:

x + 142 halaman; 15 x 23 cm
November 2022

Diterbitkan Oleh:

Damera Press
Jl. Pagujaten Raya No.9, Pasar Minggu
Pejaten Timur, Jakarta Selatan
Telp: 081513178398
Web: www.damerapress.co.id

ISBN: 978-623-09-0691-6

©2022, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin dari penerbit Damera Press.

DAFTAR ISI

Menapak Jalan Pengkhidmatan

Peran Muslimat Al Washliyah Dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Kata pengantar	v
Sambutan PP Muslimat Al washliyah.....	vii

Bagian 01

POTRET DAN DINAMIKA MUSLIMAT AL WASHLIYAH

1. Sejarah dan Dinamika Muslimat Al Washliyah.....	1
2. You Tube, Khidmat dan Muslimat: Peran Youtube Channel dalam Penguatan Persatuan Umat	16
3. Televisi Sebagai 'Agama' Baru di Bulan Ramdhan: Tantangan Bagi Muslimat Al Washliyah	26
4. Menjadi Muslimat Al Washliyah: Sukses Berkarir dan menjadi Ibu Rumah Tangga.	39
5. Muslimat Al Washliyah dan Ketahanan Keluarga di Era Global	44

Bagian 02


KHIDMAH TARBIYAH (PENDIDIKAN) MUSLIMAH AL WASHLIYAH

1. Dinamika Pengasuhan Anak Dalam Keluarga.....	55
2. Tantangan Keluarga Muslimat Al Washliyah Dalam Membangun Budaya Literasi di Era Digital	70
3. Peran pola asuh Orang tua terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak	80
4. Implementasi Pendidikan Islam Dalam Membina Akhlak Anak di Keluarga	86

Bagian 03

MUSLIMAT AL WASHLIYAH DAN PERSOALAN HUKUM KEMASYARAKATAN

1. Problematika Wanita Dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan.....	99
2. Nusyuz Suami Istri Sebagai Bentuk Penyebab Perceraian.....	108
3. BITCOIN Dalam Kajian Muamalah Maliyah.....	119
4. Ekonomi Kreatif, Siasat Muslimat Al Washliyah Menghadapi Krisis Ekonomi Global	125
5. Gender Dalam Perspektif Islam.....	131
BIODATA PENULIS.....	139



3. BITCOIN Dalam Kajian Muamalah Maliyah

Oleh Hj. Tri Hidayati, SHL., MH

Ketua Umum PW Muslimat Al Washliyah Kalimantan Tengah

Pendahuluan

Perkembangan aktifitas bisnis (muamalah maliyah) saat ini begitu pesat seiring kemajuan teknologi dan elektronik. Umat Muslim harus memahami ketentuan-ketentuan dalam *muamalah maliyah*, bahkan Syaikh Husein Shahhathah (Al-Ustaz Universitas Al-Azhar Cairo) dalam buku *Al-Itizam bi Dhawabith asy-Syar'iyah fil Muamalat Maliyah* (2002) yang dikutip oleh Agustianto mengatakan, "Fiqh muamalah ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib 'ain (*fardhu*) bagi setiap muslim."

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi saat yang populer khususnya terkait transaksi keuangan adalah penggunaan uang digital bernama Bitcoin. Apa itu bitcoin dan bagaimana status hukumnya dalam Islam? Berikut adalah penjelasannya.

Bitcoin sebagai Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*)

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa. *Cryptocurrency* merupakan sebuah teknologi yang berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital yang memiliki fungsi hampir sama dengan mata uang lainnya, namun tidak memiliki bentuk fisik. Wujudnya hanya berupa sebuah block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. (Huda & Hambali, 2020)

Kehadiran *Cryptocurrency* diawali dengan penemuan seperti halnya emas yang ditambang. Hasil emas yang ditambang ini dapat ditukar dalam bentuk uang konvensional dengan mata uang sesuai dengan negara dimana *Cryptocurrency* ditukarkan. Hasil tambang *Cryptocurrency* sering kali dipakai sebagai alat investasi layaknya saham dan emas, selain itu digunakan juga sebagai transaksi komersial elektronik seperti aplikasi game, aplikasi media social dan aplikasi lainnya. Sampai saat ini terdapat 1500 jenis mata uang *Cryptocurrency*, beberapa yang terkenal di masyarakat adalah etherum, ripple, litecoin, dogecoin, mrai, daschoin, dan yang paling terkenal dan populer saat ini adalah bitcoin. (Nitha & Westra, 2020, p. 3)

Bitcoin adalah mata uang virtual yang telah dirancang untuk pembayaran anonim yang dilakukan tanpa melibatkan otoritas pemerintah dan bank. (Segendorf, 2014) Bitcoin dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, seorang programer dari Jepang. (Segendorf, 2014, p. 73) Sistem kerja dalam Bitcoin yaitu membuat blok jaringan dan transaksi terekam dalam *blockchain* dalam jaringan computer yang saling terkoneksi. Di Indonesia Bitcoin bisa menjadi asset komoditi berjangka berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. (Nitha & Westra, 2020) Namun Bitcoin dan aset crypto lainnya tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, karena alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah mata uang rupiah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Terdapat beberapa perusahaan yang memfasilitasi *cryptocurrency* dan telah mengantongi izin Bappebti, yaitu PT. Tiga Inti Utama, PT. Zipmex Exchange Indonesia, PT. Luna

Indonesia Ltd, PT Rekeningku Dotcom Indonesia, PT Plutonext Digital Aset, PT Indodax Nasional Indonesia, PT Pintu Kemana Saja, PT Cipta Koin Digital, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Crypto Indonesia Berkat, dan PT Bursa Kripto Prima. Masyarakat yang berminat memiliki atau memperdagangkan bitcoin dan aset crypto lainnya dapat menggunakan aplikasi yang telah disediakan perusahaan-perusahaan tersebut.

Kelebihan dan Kelemahan/Risiko dalam Bitcoin

Bitcoin sebagai mata uang digital tentu memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu difahami oleh masyarakat, terutama bagi kaum Muslim, untuk memastikan kesahihannya dalam hukum Islam. Kelebihan dari *Cryptocurrency*, khususnya bitcoin adalah: *Pertama*, proses transaksinya dianggap efektif karena mampu mempercepat waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses transaksi keluar luar negeri terutama dalam bentuk *remittances*. *Kedua*, cryptocurrency dapat menjamin untuk terhindar dari kasus pemalsuan mata uang karena secara teknis bahwa transaksi cryptocurrency berbasis digital. *Ketiga*, Cryptocurrency ini dipercaya dapat menjadi suatu instrumen investasi karena ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi dimana mata uang akan mengalami pergerakan naik dan turun secara drastis dalam waktu yang singkat karena nilai dari suatu cryptocurrency ini dipengaruhi oleh *demand* dan *supply* dari pasar. *Keempat*, cryptocurrency ini dipercaya dapat menghindari inflasi karena dalam dunia cryptocurrency terdapat sebuah istilah *token burning* yaitu tindakan penghapusan secara permanen koin cryptocurrency yang ada dari peredaran yang dilakukan oleh pembuat koin untuk menghapus sejumlah token dari total token yang tersedia di pasaran. Bitcoin disediakan secara terbatas oleh programmer yaitu tidak lebih dari 21 Juta coin (<21 juta), dan diklaim aman karena terdapat kunci pribadi, sehingga tidak dapat dipalsukan. Bitcoin dianggap sebagai pengganti emas yang anti inflasi. (Disemadi & Delvin, 2021)

Adapun kelemahan dalam Bitcoin dibandingkan dengan sistem pembayaran konvensional menurut MacCarthy adalah bitcoin tidak memiliki struktur tata kelola selain perangkat lunak yang mendasarinya. Bitcoin tidak memiliki *underline asset*, tidak jelas siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang ada pada uang digital. Ini memiliki beberapa implikasi terhadap berfungsinya sistem. Adapun kelemahan bitcoin tersebut adalah:¹²

1. Bitcoin tidak mewajibkan lembaga keuangan pemroses pembayaran, atau perantara lain untuk memverifikasi identitas pengguna atau memeriksa silang dengan daftar pantauan atau negara yang diembargo.
2. Bitcoin tidak memberlakukan larangan penjualan barang-barang tertentu; sebaliknya, misalnya, jaringan kartu kredit biasanya melarang segala macam transaksi yang melanggar hukum di tempat penjualan.
3. Pembayaran Bitcoin tidak dapat diubah karena protokol tidak memberikan cara bagi pembayar untuk membatalkan pembelian yang tidak disengaja atau tidak diinginkan, sedangkan platform pembayaran lainnya, seperti kartu kredit itu menyertakan prosedur tersebut.

Kelemahan-kelemahan bitcoin di atas, begitu pula berlaku pada jenis uang digital lainnya, mengakibatkan munculnya beberapa risiko. Risiko penggunaan bitcoin sebagai metode pembayaran dan objek investasi bersifat tinggi, yaitu memiliki volatilitas (fluktuasi harga) yang ekstrem, perubahan nilai harga cryptocurrency hanya merupakan *bubble* / antusiasme sesaat, minimnya

¹² Rainer Böhme et al., "Bitcoin: Economics, Technology, and Governance," *Journal of Economic Perspectives* 29, no. 2 (2015): 219.

regulasi, masih menyisakan isu-isu legalitas, menjadi incaran kejahatan siber, dan memiliki ketergantungan terhadap teknologi.¹³ Dengan adanya beberapa risiko ini menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi para pengguna bitcoin dan sejenisnya.

Bitcoin dalam kerangka Muamalah Maliyah

Maraknya penggunaan bitcoin dalam transaksi digital menuntut perhatian kalangan ulama, mengingat hal ini bersifat kontemporer, belum ada ketentuan hukumnya dalam Islam. Untuk melakukan ijtihad dalam Forum Ijtima Ulama se-Indonesia ke-VII pada 11 November 2020 di Hotel Sultan, Jakarta. Hasilnya memutuskan sebagai berikut:

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Rupiah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, n.d.)
2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar/qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i.
3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Hasil forum Ijtima' ulama di atas hingga saat ini belum ditetapkan menjadi Fatwa yang tertulis dan belum dipublikasikan dalam situs resmi MUI, ("Fatwa," 2020) maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI). (Fatwa – DSN-MUI, n.d.) Namun dengan adanya beberapa ketentuan yang telah disepakati MUI di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya MUI membolehkan cryptocurrency sebagai komoditi/aset digunakan dalam transaksi jual beli apabila memenuhi syarat sebagai *sil'ah* (ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli) dan memiliki *underlying* (tolak ukur nilai yang resmi) serta manfaat yang jelas sehingga tidak mengandung/mengakibatkannya adanya unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar*. Ketiga unsur ini merupakan sebagian besar dari tolak ukur untuk menentukan status hukum kegiatan manusia yang dalam konteks *muamalah maliyah* (Fikih Ekonomi) yang dikenal dengan singkatan "Maghrib" (*Maisyir/qimar*, *Gharar* dan *dharar*, dan *riba*).

Sebelum membahas lebih dalam tentang ketiga unsur larangan dalam cryptocurency diatas, perlu terlebih dahulu memahami bagaimana hakikat harta menurut Hukum Islam.

Al-Qur'an menyebut harta itu pada umumnya dengan kata المال (*al-māl*) atau dalam bentuk jamaknya adalah الاموال (*al-amwāl*) yang secara bahasa berarti condong, miring dan juga berpaling. Yang menarik dalam Kitab Tafsir Al Mishbah, Quraish Shihab menerjemahkan harta itu dari kata "*khair*" (خير) yang bermakna sesuatu yang baik, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah :180 yang berbunyi:

¹³ Böhme et al., 226–227; Nurul Huda and Risman Hambali, "Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency," *Manaj. Dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 72–84; Oey Laurensia Dewi Warsito, "Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (Ihsg)," *International Journal of Social Science and Business* 4, no. 1 (2020): 40–46.

كَيْتَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ...

Artinya: "Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan **harta yang banyak**...."(Shihab, 2009, p. 478)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa harta itu haruslah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang haram tidak dimaknai sebagai harta. Harta sumber kehidupan manusia, dan menjadi kebutuhan. Memiliki banyak harta tidak dilarang yang penting "*khair*" untuk kemashalahatn di dunia dan akhirat. Hal ini berhubungan dengan tugas manusia sebagai *khalifah fi al ard* (pemimpin di muka bumi) yang ditegaskan dalam QS. Al Baqarah: 30. Harta itu milik Allah SWT (QS Al Hadid: 17), manusia diberikan tugas untuk memelihara harta dengan mengembangkannya melalui perdagangan (QS. Al Baqarah: 282).

Untuk itu, harta harus terjaga kehalalannya baik dzatnya (*lizatihi*), dan cara perolehannya hingga menggunakannya (*lighairihi*). Halal *lizatihi* terkait kandungan dan kebutuhan konsumsi manusia nyata (fisik) melekat pada bendanya yaitu berupa produk pangan dan kebutuhan konsumsi manusia sehari-hari. (Hidayati & Primadhany, 2020, p. 1) Sukiati menelaah kehalalan konsumsi ini dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan istilah-istilah *akala-ya'kulu*, *syariba-yasyrabu*, *akhaza-ya'khuzu*, dan *nafaqa-yanfiq*. Dari istilah-istilah tersebut, Sukiati menyimpulkan ruang lingkup konsumsi mencakup lima kategori. Pertama, halal dari aspek bendanya, yang mencakup konsumsi berasal dari nabati, hewani, dan konsumsi olahan. Kedua, halal dari segi cara memperoleh sumber dan anggarannya. Ketiga, halal dari aspek pengeluaran/ penggunaannya. Keempat, kategori halal dari proses dan pengolahannya. Kelima, *thayyib* dari pola konsumsinya, meliputi pola konsumsi dari segi jumlah, waktu, tata cara konsumsi dan dari segi kondisi pelaku konsumsi sendiri harus *thayyib* atau baik bagi keadaan pelaku konsumsi tersebut. (Sukiati, 2013)

Sementara harta yang halal *lighairihi* meliputi cara memperoleh dan menggunakan harta itu sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berhubungan dengan interaksi antar manusia (*hamblum min an nās*), dimana satu sama lain tidak boleh ada yang terzalimi hak-haknya. Maka ada batasan yang perlu difahami umat manusia khususnya umat Muslim, yaitu "Maghrib" (*Maysir/qimar*, *Gharar* dan *dharar*, dan *riba*) yang telah disebut di atas.

Pertama, *Maysir* ataupun *qimar* yaitu perjudian atau pertaruhan. Asal katanya adalah *yasara* artinya keharusan dan ada pula yang mengatakan berasal dari kata *yusrun* artinya mudah. Hamidi mendefinisikan judi adalah segala bentuk permainan yang menggunakan pertaruhan berupa uang, barang, dan lainnya yang berasal dari anggota/peserta judi, dimana yang kalah harus membayar kepada yang menang. (Hilyatin, 2021, p. 4). Larangan tegas terhadap maysir ini terdapat dalam QS. Al Baqarah: 219 dan QS. Al Maidah:90-91). Dalam praktek transaksi ekonomi yang mengandung unsur maysir diantaranya spekulasi investasi usaha dan obligasi, asuransi konvensional, kurs dan suku bunga dalam mata uang asing, dan hadiah atau kupon dalam produk seperti Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dan PORKAS yang pernah dilegalkan pemerintah di Indonesia. (Zulfaa, 2018). Terkait Bitcoin yang digunakan di pasar keuangan, ada yang untung dan ada kemungkinan juga yang rugi, spekulasi harganya sangat tinggi. Qimar juga terkadang disamakan dengan *Maisir* atau judi dimana semua hanya dianggap sebagai permainan peluang. Sehingga MUI mengambil kesimpulan Bitcoin mengandung unsur perjudian.

Kedua, *Gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi bisnis, diantaranya mengenai kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan objek transaksi. Larangan *gharar* ini bersumber dari hadis Nabi SAW yang artinya: "Rasulullah SAW elarang jual beli yang mengandung *gharar*" (HR. Imam Muslim, Shahih Muslim 3/156). Kaitannya dengan bitcoin adalah adanya ketidakjelasan underlying

bitcoin sebagai aset yang dapat dimiliki atau diperdagangkan, bentuknya tidak jeas dan harganya pun tidak pasti karena adanya volatilitas yang cukup tinggi. Sementara ini nampaknya MUI menilai Bitcoin dan jenis aset crypto lainnya masih mengandung unsur gharar tersebut.

Ketiga, Dharar adalah istilah untuk menyatakan sebuah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau unsur penganiayaan. Unsur dharar ini terlihat dari beberapa kelemahan yang ada dalam Bitcoin dan aset crypto lainnya yang telah dijelaskan di atas. Dalam kaidah fiqh berlaku:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak Bolch Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain".

Pendapat MUI terhadap mata uang digital (cryptocurrency) di atas boleh jadi nantinya akan berubah menjadi membolehkan sepanjang segala syarat larangan-larangan Syariat Islam di dalamnya dapat dipastikan tidak ada lagi. Karena dalam kajian muamalah maliyah berpegang pada kaidah fiqh: الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم (Asal hukum dalam muamalah itu adalah boleh kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya). Untuk itu sementara ini ini hendaknya umat Muslim lebih berhati-hati dan menahan diri untuk tidak menggunakan bitcoin sebagai aset untuk diperdagangkan. Masih banyak bentuk-bentuk usaha atau cara lain dalam memperoleh harta dan mengembangkannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, tentunya dengan terus mengkaji dan memahami perkembangan muamalah agar terhindar dari segala larangan yang telah dijelaskan di atas.

Kesimpulan

Bitcoin merupakan salah satu bentuk uang digital yang telah dilegalkan pemerintah Indonesia untuk diperdagangkan dalam bursa komoditi berjangka. Meskipun demikian, sebagai muslim warga Muslimat Al Washliyah perlu memperhatikan dan mengikuti hasil keputusan Ijtima MUI terkait Cryptocurrency di atas. Semoga dengan menghindari penggunaan bitcoin, harta kita termasuk kategori *khair* sehingga menjadi berkah di dunia dan di akhirat kelak.